



PUTUSAN

Nomor 37/Pid.B/2023/PN Lbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Viktorianus Dabun Alias Ito;
2. Tempat lahir : Wora;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 12 April 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Wora, RT 08 / RW 02, Desa Semang, Kec. Welak, Kab. Manggarai Barat;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Kanisius Bambut Alias Kani;
2. Tempat lahir : Tebo, Pacar;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 7 Oktober 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tebo, RT 05 / RW 03, Desa Pong Kolong, Kec. Pacar, Kab. Manggarai Barat;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : PRIMUS LIBUT Alias PRIMUS;
2. Tempat lahir : Tebo;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 23 Februari 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tebo, RT 06 / RW 02, Desa Pong Kolong, Kecamatan Pacar, Kabupaten Manggarai Barat;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Hal. 1 dari 34 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 37/Pid.B/2023/PN Lbj tanggal 26 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.B/2023/PN Lbj tanggal 23 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I. VIKTORIANUS DABUN alias ITO, Terdakwa II. KANISIUS BAMBUT alias KANI, dan Terdakwa III. PRIMUS LIBUT alias PRIMUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap para terdakwa dihukum dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;

3. Menyatakan agar para terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

4 (empat) buah daun pintu warna kuning kecoklatan yang terbuat dari kayu jati dengan ukuran lebar pintu masing-masing 70 cm dan lebar 2 m.

DIKEMBALIKAN KEPADA SLTP NEGERI 1 LEMBOR MELALUI SAKSI HERIBERTUS WEN LAGUR;

5. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Hal. 2 dari 34 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-19/Mabar/Eoh.2/06/2023, tanggal 23 Juni 2023 sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa **Terdakwa I. VIKTORIANUS DABUN alias ITO, Terdakwa II. KANISIUS BAMBUT alias KANI, dan Terdakwa III. PRIMUS LIBUT alias PRIMUS** pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 pukul 02.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Desa Poco Rutang, Kec. Lembor, Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.** Perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 22.00 wita Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III sedang duduk di rumah terdakwa di Kampung Wora, Desa Semang, Kec. Welak, Kab. Manggarai Barat, pada malam itu juga Terdakwa I mengajak Terdakwa II dan Terdakwa II untuk mengambil pintu di wilayah Kecamatan Lembor dan saat itu juga Terdakwa II dan Terdakwa III menyetujuinya, lalu saat itu juga ketiganya langsung pergi menuju ke kecamatan Lembor dengan menggunakan mobil pick up warna hitam yang mana saat itu Terdakwa I yang menyetir mobil, Terdakwa III duduk dibagian tengah sedangkan Terdakwa II duduk paling kiri, sesampainya ketiganya di Lembor, ketiganya berkeliling dengan mobil pick up tersebut di seputaran pasar Lembor lalu ketiganya berhenti di depan Kantor Bank BRI Unit Lembor dan saat itu Terdakwa I bersama Terdakwa II turun dari mobil sedangkan Terdakwa III masih duduk di dalam mobil.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekitar pukul 02.00 wita dari depan Kantor Bank BRI Unit Lembor, Terdakwa I langsung pergi menuju ke Sekolah SLTP Negeri 1 Lembor dengan berjalan kaki lalu Terdakwa II mengambil alih menyetir mobil menuju depan gerbang Sekolah SLTP Negeri 1 Lembor lalu memutar mobil tersebut di depan gerbang Sekolah lalu memarkirkan mobil tersebut di pinggir jalan samping gerbang Sekolah, setelah mobil tersebut terparkir, Terdakwa III turun dari mobil pick up lalu berjalan kaki menuju kompleks sekolah untuk mengikuti Terdakwa I,

Hal. 3 dari 34 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Lbj



setelah Terdakwa I dan Terdakwa III bertemu di dalam kompleks sekolah, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa III melihat ada 2 (dua) ruangan kelas yang pintunya terbuka dan tidak terkunci, saat itu juga Terdakwa I bersama dengan Terdakwa III langsung melakukan aksi yaitu melakukan pencurian 4 (empat) daun pintu di dua ruangan kelas di sekolah SLTP Negeri 1 Lembor dengan cara Terdakwa I yang membuka sekrup pada hensel pintu dengan menggunakan obeng yang mana pintu tersebut masih terpasang pada kosennya dan saat itu juga Terdakwa III yang memegang daun pintu tersebut setelah sekrup pada hensel pintu tersebut longgar Terdakwa III menarik daun pintunya dan Terdakwa I membantu mencungkil hensel tersebut agar daun pintu tersebut bisa terlepas dari kosennya. Setelah daun pintu tersebut terlepas dari kosennya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa III menyimpan daun pintu tersebut di lantai teras ruangan kelas, lalu Terdakwa I bersama dengan Terdakwa III melakukan hal yang sama untuk membuka daun pintu yang lain, setelah 4 (empat) daun pintu tersebut terlepas dari kosennya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa III masing - masing mengangkat serta memikul daun pintu tersebut satu persatu untuk dibawa ke mobil pick up yang digunakan untuk melakukan pencurian tersebut dan saat itu juga Terdakwa II membantu Terdakwa I bersama dengan Terdakwa III untuk mengangkat serta mengatur 4 (empat) daun pintu agar tersusun rapi di bak mobil pick up tersebut lalu saat itu Terdakwa II menutup 4 (empat) daun pintu tersebut dengan terpal warna hijau, setelah itu ketiganya langsung pulang menuju rumah Terdakwa I di Kampung Wora, Desa Semang, Kec. Welak, Kab. Manggarai Barat, dan yang menyetir mobil pick up yang digunakan untuk melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa II.

Bahwa kerugian yang dialami oleh SLTP Negeri 1 Lembor adalah sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana.

ATAU

KEDUA:

Bahwa **Terdakwa I. VIKTORIANUS DABUN alias ITO, Terdakwa II. KANISIUS BAMBUT alias KANI, dan Terdakwa III. PRIMUS LIBUT alias PRIMUS** pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 pukul 02.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Desa Poco Rutang, Kec. Lembor, Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara**

Hal. 4 dari 34 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 22.00 wita Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III sedang duduk dirumah terdakwa di Kampung Wora, Desa Semang, Kec. Welak, Kab. Manggarai Barat, pada malam itu juga Terdakwa I mengajak Terdakwa II dan Terdakwa II untuk mengambil pintu di wilayah Kecamatan Lembor dan saat itu juga Terdakwa II dan Terdakwa III menyetujuinya, lalu saat itu juga ketiganya langsung pergi menuju ke kecamatan Lembor dengan menggunakan mobil pick up warna hitam yang mana saat itu Terdakwa I yang menyetir mobil, Terdakwa III duduk dibagian tengah sedangkan Terdakwa II duduk paling kiri, sesampainya ketiganya di Lembor, ketiganya berkeliling dengan mobil pick up tersebut di seputaran pasar Lembor lalu ketiganya berhenti di depan Kantor Bank BRI Unit Lembor dan saat itu Terdakwa I bersama Terdakwa II turun dari mobil sedangkan Terdakwa III masih duduk di dalam mobil.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekitar pukul 02.00 wita dari depan Kantor Bank BRI Unit Lembor, Terdakwa I langsung pergi menuju ke Sekolah SLTP Negeri 1 Lembor dengan berjalan kaki lalu Terdakwa II mengambil alih menyetir mobil menuju depan gerbang Sekolah SLTP Negeri 1 Lembor lalu memutar mobil tersebut di depan gerbang Sekolah lalu memarkirkan mobil tersebut di pinggir jalan samping gerbang Sekolah, setelah mobil tersebut terparkir, Terdakwa III turun dari mobil pick up lalu berjalan kaki menuju kompleks sekolah untuk mengikuti Terdakwa I, setelah Terdakwa I dan Terdakwa III bertemu di dalam komplek sekolah, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa III melihat ada 2 (dua) ruangan kelas yang pintunya terbuka dan tidak terkunci, saat itu juga Terdakwa I bersama dengan Terdakwa III langsung melakukan aksi yaitu melakukan pencurian 4 (empat) daun pintu di dua ruangan kelas di sekolah SLTP Negeri 1 Lembor dengan cara Terdakwa I yang membuka sekrup pada hensel pintu dengan menggunakan obeng yang mana pintu tersebut masih terpasang pada kosennya dan saat itu juga Terdakwa III yang memegang daun pintu tersebut setelah sekrup pada hensel pintu tersebut longgar Terdakwa III menarik daun pintunya dan Terdakwa I membantu mencungkil hensel

Hal. 5 dari 34 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut agar daun pintu tersebut bisa terlepas dari kosennya. Setelah daun pintu tersebut terlepas dari kosennya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa III menyimpan daun pintu tersebut di lantai teras ruangan kelas, lalu Terdakwa I bersama dengan Terdakwa III melakukan hal yang sama untuk membuka daun pintu yang lain, setelah 4 (empat) daun pintu tersebut terlepas dari kosennya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa III masing - masing mengangkat serta memikul daun pintu tersebut satu persatu untuk dibawa ke mobil pick up yang digunakan untuk melakukan pencurian tersebut dan saat itu juga Terdakwa II membantu Terdakwa I bersama dengan Terdakwa III untuk mengangkat serta mengatur 4 (empat) daun pintu agar tersusun rapi di bak mobil pick up tersebut lalu saat itu Terdakwa II menutup 4 (empat) daun pintu tersebut dengan terpal warna hijau, setelah itu ketiganya langsung pulang menuju rumah Terdakwa I di Kampung Wora, Desa Semang, Kec. Welak, Kab. Manggarai Barat, dan yang menyetir mobil pick up yang digunakan untuk melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa III.

Bahwa kerugian yang dialami oleh SLTP Negeri 1 Lembor adalah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Para Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HERIBERTUS WEN LAGUR alias HERI, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal dengan para terdakwa dan tidak memiliki hubungan kekeluargaan maupun hubungan pekerjaan.
- Bahwa saksi baru tahu tentang adanya pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekitar pukul 07.30 WITA di Sekolah SLTP Negeri 1 Lembor, di Wae Nakeng, Desa Poco Rutang, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat.
- Bahwa saksi tidak melihat langsung saat terjadinya pencurian tersebut.
- Bahwa barang yang diambil atau dicuri dalam kejadian pencurian tersebut yaitu 4 (empat) daun pintu warna kuning kecoklatan yang terbuat dari kayu jati dengan ukuran lebar pintu masing-masing 70 cm dan panjang 2 meter.

Hal. 6 dari 34 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang dicuri tersebut adalah barang milik Sekolah SLTP Negeri 1 Lembor.
- Bahwa saksi tidak tahu siapakah yang melakukan pencurian tersebut, namun saat diamankan oleh pihak Kepolisian di polsek Lembor, barulah saksi tahu yang melakukan pencurian tersebut yaitu tiga orang laki-laki namun saksi tidak mengenal nama serta para pelaku pencurian tersebut.
- Bahwa setahu saksi para pelaku pencurian tersebut melakukan pencurian dengan cara membongkar 4 (empat) daun pintu tersebut yang masih terpasang pada ruangan kelas 8 H dan 8 I di SLTP Negeri 1 Lembor.
- Bahwa yang saksi tahu pada kosen pintu kelas 8 H dan 8 I ada yang rusak yang mana pada kosen pintu tersebut terdapat bekas cangkil dan sekrup pada kosen pintu tersebut ada sebagiannya patah dan masih tertancap pada kosen.
- Bahwa saksi mengetahui tentang kejadian pencurian tersebut dari pegawai tata usaha saksi yang bekerja di SLTP Negeri 1 Lembor yang bernama IVONSIUS YASIN RODRIGUES JEMAHU yang biasa dipanggil ONSI.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2023 sekitar 07.30 WITA, Pegawai tata usaha SLTP Negeri 1 Lembor yang bernama IVONSIUS YASIN RODRIGUES JEMAHU yang biasa dipanggil ONSI mengetuk pintu ruangan saksi lalu memasuki ruangan saksi, saat itu saksi mempersilahkan saksi IVONSIUS YASIN RODRIGUES JEMAHU alias ONSI untuk duduk, lalu saat itu juga saksi IVONSIUS YASIN RODRIGUES JEMAHU yang biasa dipanggil ONSI menyampaikan kepada saksi bahwa 4 (empat) daun pintu yang terbuat dari kayu jati di ruangan kelas 8 H dan 8 I telah hilang. Saat itu saksi merasa kaget, dan saat itu juga saksi bersama Pegawai tata usaha SLTP Negeri 1 Lembor yang bernama IVONSIUS YASIN RODRIGUES JEMAHU alias ONSI langsung pergi mengecek ruangan kelas 8 H dan 8 I, dan ternyata benar apa yang disampaikan oleh Pegawai tata usaha SLTP Negeri 1 Lembor yang bernama IVONSIUS YASIN RODRIGUES JEMAHU alias ONSI, lalu saat itu saksi melihat kosen pintu pada ruangan kelas 8 H dan 8 I ada bekas cangkilan dan ada sebagian sekrup masih tertancap pada kosen pintu ruangan kelas 8 H dan 8 I, dan saat itu juga saksi langsung mengumumkan lewat group whatsapp (WA) Sekolah SLTP Negeri 1 Lembor, bahwa telah terjadi kehilangan 4 (empat) daun pintu yang terbuat dari kayu jati di ruangan kelas 8 H dan 8 I, dicurigai 4 (empat) daun pintu yang terbuat dari kayu jati tersebut dicuri oleh orang yang tidak

Hal. 7 dari 34 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenal. Pada Hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 saksi mengambil keputusan untuk melaporkan kejadian kehilangan yang diduga dicuri orang tersebut di Kantor Polisi Polsek Lembor.

- Bahwa dari kejadian pencurian tersebut Sekolah SLTP Negeri 1 Lembor mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- Bahwa tidak ada barang lain yang hilang selain 4 (empat) daun pintu warna kuning kecoklatan yang terbuat dari kayu jati dengan ukuran lebar pintu masing-masing 70 centimeter dan panjang 2 meter tersebut.
- Bahwa saksi tahu dan kenal dengan barang yang ditunjukkan oleh pemeriksa tersebut, yang mana 4 (empat) daun pintu warna kuning kecoklatan yang terbuat dari kayu jati dengan ukuran lebar pintu masing-masing centimeter dan panjang 2 meter tersebut adalah barang yang hilang dari Sekolah SLTP Negeri 1 Lembor yang diambil oleh orang.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi IVONSIUS YASIN RODRIGUES JEMAHU alias ONSI, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal dengan para terdakwa dan tidak memiliki hubungan kekeluargaan maupun hubungan pekerjaan.
- Bahwa saksi baru tahu tentang adanya pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023, sekitar pukul 06.30 WITA di ruangan kelas 8 H dan kelas 8 I, di SMP NEGERI 1 LEMBOR, di Wae Nakeng, Desa Poco Rutang, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut sedangkan yang menjadi korban dari tindakan pencurian tersebut adalah Sekolah SMP NEGERI 1 LEMBOR.
- Bahwa barang yang hilang dari kejadian pencurian tersebut yaitu 4 (empat) daun pintu warna kuning kecoklatan yang terbuat dari kayu jati dengan ukuran lebar pintu masing-masing 70 centimeter dan panjang 2 meter.
- Bahwa saksi tidak melihat langsung saat kejadian pencurian 4 (empat) daun pintu yang terbuat dari kayu jati milik Sekolah SMP Negeri 1 Lembor tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui tentang kejadian pencurian 4 (empat) daun pintu yang terbuat dari kayu jati milik Sekolah SMP Negeri 1 Lembor tersebut pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekitar pukul 06.30 WITA, saat saksi hendak membuka semua pintu ruangan di Sekolah SMP Negeri 1 Lembor

Hal. 8 dari 34 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun saat itu saksi melihat di dua ruangan kelas yaitu kelas 8 H dan 8 I tersebut pintunya sudah tidak ada lagi.

- Bahwa setahu saksi pelaku pencurian tersebut melakukan pencurian dengan cara membongkar 4 (empat) daun pintu tersebut yang masih terpasang pada ruangan kelas 8 H dan 8 I di Sekolah SMP Negeri 1 Lembor.
- Bahwa di Sekolah SMP Negeri 1 Lembor memiliki pagar dan Kondisi penerangan di Sekolah SMP Negeri 1 Lembor sangat bagus dikarenakan di lingkungan sekolah dipasangkan bola lampu listrik.
- Bahwa sepengetahuan saksi, para pelaku pencurian 4 (empat) daun pintu yang terbuat dari kayu jati tersebut tidak pernah meminta ijin kepada Pegawai atau guru-guru di SMP Negeri 1 Lembor saat melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa tugas pokok saksi selain mengurus administasi di bagian tata usaha sekolah SMP Negeri 1 Lembor saksi juga yang memegang kunci ruangan sekolah yang mana setiap pagi sebelum jam belajar mengajar saksi harus membuka kelas dan begitu juga pada sore harinya saksi juga harus menutup dan mengunci kembali pintu sekolah SMP Negeri 1 Lembor tersebut.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 di Sekolah SMP Negeri 1 Lembor ada pembagian jam belajar mengajar yakni Sekolah pagi dan Sekolah siang yang mana pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekitar pukul 06.30 WITA saksi hendak membuka pintu ruangan di semua ruangan SMP Negeri 1 Lembor yang mana tugas pokok saksi selain mengurus administasi di bagian tata usaha SMP Negeri 1 Lembor saksi juga yang memegang kunci ruangan Sekolah yang mana setiap pagi sebelum jam belajar mengajar saksi harus membuka kelas dan begitu juga pada sore harinya saksi juga harus menutup dan mengunci kembali pintu Sekolah SMP Negeri 1 Lembor tersebut namun pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekitar pukul 06.30 WITA saksi melihat di dua ruangan Kelas yaitu Kelas 8 H dan 8 I tersebut pintunya sudah tidak ada lagi, lalu saat itu juga saksi langsung memberitahukan kejadian tersebut kepada Bapak Kepala Sekolah yakni saksi HERIBERTUS WEN LAGUR dan Ibu YOHANA ENIKA IRMA alias ENIK selaku Wali Kelas 8 H di Sekolah SMP Negeri 1 Lembor.
- Bahwa tidak ada lagi barang lain yang hilang selain 4 (empat) daun pintu yang terbuat dari kayu jati milik SMP Negeri 1 Lembor tersebut.
- Bahwa yang saksi tahu nilai kerugian yang dialami oleh Sekolah SMP Negeri 1 Lembor dengan adanya kasus Pencurian 4 (empat) daun pintu

Hal. 9 dari 34 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terbuat dari kayu jati tersebut kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sesuai yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Lembor.

- Bahwa setahu saksi selain saksi, saksi HERIBERTUS WEN LAGUR selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Lembor dan saudara YOHANA ENIKA IRMA alias ENIK selaku Wali Kelas 8 H di Sekolah SMP Negeri 1 Lembor yang mengetahui tentang kejadian pencurian 4 (empat) daun pintu yang terbuat dari kayu jati tersebut, semua para Guru dan Pegawai di SMP Negeri 1 Lembor mengetahui kejadian tersebut, karena diberitahu oleh saksi HERIBERTUS WEN LAGUR selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Lembor melalui group whatsapp (WA) sekolah SMP Negeri 1 Lembor.

- Bahwa saksi tahu dan kenal dengan barang yang ditunjukkan oleh pemeriksa tersebut, yang mana barang berupa 4 (empat) daun pintu warna kuning kecoklatan yang terbuat dari kayu jati dengan ukuran lebar pintu masing-masing 70 centimeter dan panjang 2 meter tersebut adalah barang yang hilang dari Sekolah SMP Negeri 1 Lembor yang di curi oleh orang yang tidak dikenal.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi MUHAMAD FIJAI alias FIJAI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal dengan para terdakwa dan tidak memiliki hubungan kekeluargaan maupun hubungan pekerjaan.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan seperti saat ini sehubungan dengan masalah Pencurian.
- Bahwa kejadian pencurian tersebut Pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekitar pukul 02.00 wita di Sekolah SLTP Negeri 1 Lembor, Desa Poco Rutang, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat ;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa I. Viktorianus Dabun alias Ito, Terdakwa II. Kanisius Bambut alias Kani, dan Terdakwa III. Primus Libut alias Primus sedangkan yang menjadi korban dari pencurian tersebut adalah Sekolah SLTP Negeri 1 Lembor, dimana selaku Kepala Sekolah adalah saksi Heribertus Wens Lagur alias Heri.
- Bahwa barang yang dicuri oleh 3 (tiga) orang pelaku pencurian yaitu Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III tersebut adalah 4 (empat) daun pintu yang terbuat dari kayu jati, 53 (lima puluh tiga) lembar Seng warna silver / perak merk gajah duduk dengan ketebalan 0,20 mm dan 1 (satu) Unit Mixer

Hal. 10 dari 34 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sound Sistem warna hitam merk BEHRINGERX HENYX 1222 USB, 1 (satu) Unit Power warna hitam merk BELL M - 270 serta 1 (satu) Buah Mic warna hitam dengan kabel berwarna merah (dalam perkara terpisah).

- Bahwa barang berupa 4 (empat) daun pintu yang terbuat dari kayu jati yang dicuri oleh 3 (tiga) orang pelaku pencurian yaitu Para Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III tersebut adalah barang milik Sekolah SLTP Negeri 1 Lembor.

- Bahwa barang berupa 53 (lima puluh tiga) lembar Seng warna silver / perak merk gajah duduk dengan ketebalan 0,20 mm yang dicuri oleh 3 (tiga) orang pelaku pencurian yaitu Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III tersebut adalah barang milik saudara STEFANUS JEBARUNG (dalam perkara terpisah).

- Bahwa barang berupa 1 (satu) Unit Mixer Sound Sistem warna hitam, merk BEHRINGERX HENYX 1222 USB, 1 (satu) Unit Power warna hitam, merk BELL M - 270 serta 1 (satu) Buah Mic warna hitam dengan kabel berwarna merah yang dicuri oleh 3 (tiga) orang pelaku pencurian yaitu Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III tersebut adalah barang milik saudara MARSELINUS YONO UDIK (dalam perkara terpisah).

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekitar pukul 02.00 WITA, 3 (tiga) orang pelaku pencurian yaitu Terdakwa I Viktorianus Dabun alias Ito, Terdakwa II. Kanisius Bambut alias Kani, dan Terdakwa III. Primus Libut alias Primus, melakukan pencurian barang berupa : 4 (empat) daun pintu yang terbuat dari kayu jati tersebut di Sekolah SLTP Negeri 1 Lembor dengan menggunakan mobil pick up warna hitam, yang mana mobil tersebut diparkir di pinggir jalan raya berdekatan dengan pintu gerbang SLTP Negeri 1 Lembor, setelah mobil tersebut diparkir, ketiga pelaku pencurian tersebut masuk ke dalam kompleks Sekolah dan saat itu ketiga pelaku pencurian tersebut berjalan mengelilingi kompleks Sekolah SLTP Negeri 1 Lembor dan semua pintu ruangan pada sekolah tersebut terkunci semua namun ada 2 (dua) ruangan kelas yang pintunya tidak terkunci lalu saat itu juga ketiga pelaku pencurian tersebut membuka ruangan kelas tersebut namun tidak ada barang yang berharga, saat itu juga ketiga pelaku pencurian tersebut bersepakat untuk mengambil atau mencuri pintu ruangan kelas yang tidak terkunci dengan cara mencungkil skrup engsel dengan menggunakan obeng, yang mana 4 (empat) daun pintu yang terbuat dari kayu jati masih terpasang pada kosennya, setelah pintu tersebut terlepas dari kosennya, mereka langsung mengangkat 4 (empat) daun pintu yang terbuat dari kayu jati tersebut untuk dibawa ke mobil Pick Up warna hitam yang mereka gunakan untuk melakukan pencurian.

Hal. 11 dari 34 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian yang bertugas sebagai Tim Lidik (Buser) di Satuan Reskrim Polres Manggarai Barat dan tugas saksi adalah melakukan penyelidikan terhadap perkara pidana yang dilaporkan ke Polres Manggarai Barat. Pada hari Rabu, tanggal 9 Maret 2023, sekitar pukul 02.00 WITA saksi dan Tim Lidik Satuan Reskrim Polres Manggarai Barat menerima laporan pengaduan terkait percobaan pencurian di Gudang Raja Mart, Kelurahan Wae Kalambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, setelah mendapat informasi tersebut kami Tim Lidik Satuan Reskrim Polres Manggarai Barat / Satuan Reskrim Polres Manggarai Barat langsung bergerak melakukan penyelidikan ketempat kejadian tersebut namun saat sampai di Gudang Raja Mart kami Tim Lidik Satuan Reskrim Polres Manggarai Barat tidak menemukan terduga para pelaku sehingga kami Tim Lidik Satuan Reskrim Polres Manggarai Barat melakukan pengejaran terhadap para terduga pelaku yang diduga melarikan diri menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry warna hitam sehingga pada pukul 03.30 WITA kami Tim Lidik Satuan Reskrim Polres Manggarai Barat berhasil mengamankan para terduga pelaku yaitu Terdakwa I Viktorianus Dabun alias Ito, Terdakwa II. Kanisius Bambut alias Kani, dan Terdakwa III. Primus Libut alias Primus di jalur lintas luar Lancang - Waenahi beserta beberapa barang yang diduga sebagai hasil curian yang dilakukan oleh para terduga pelaku yang ada di dalam mobil yang dibawa oleh para terduga pelaku tersebut, sehingga saat itu para terduga pelaku beserta 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry warna hitam dan barang-barang yang ada di dalam mobil tersebut yang diduga sebagai barang hasil curian tersebut langsung dibawa ke Polres Manggarai Barat untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut dan saat dilakukan interogasi terhadap para pelaku saat itu para pelaku mengakui telah melakukan pencurian di Wilayah Hukum Polres Manggarai Barat yaitu di Kecamatan Komodo, di Kecamatan Lembor dan di Kecamatan Sano Nggoang, dari lokasi pencurian yang terjadi di Kecamatan Lembor adalah pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekitar pukul 02.00 WITA, 3 (tiga) orang pelaku pencurian, yaitu Terdakwa I Viktorianus Dabun alias Ito, Terdakwa II. Kanisius Bambut alias Kani, dan Terdakwa III. Primus Libut alias Primus melakukan pencurian barang berupa : 4 (empat) daun pintu yang terbuat dari kayu jati tersebut di Sekolah SLTP Negeri 1 Lembor dengan menggunakan mobil pick up warna hitam, yang mana mobil tersebut diparkir di pinggir jalan raya berdekatan dengan pintu gerbang SLTP Negeri 1 Lembor, setelah mobil tersebut di parkir, ketiga pelaku pencurian tersebut masuk ke dalam kompleks Sekolah dan saat itu ketiga pelaku pencurian tersebut berjalan

Hal. 12 dari 34 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengelilingi kompleks Sekolah SLTP Negeri 1 Lembor dan semua pintu ruangan pada sekolah tersebut terkunci semua namun ada 2 (dua) ruangan kelas yang pintunya tidak terkunci lalu saat itu juga ketiga pelaku pencurian tersebut membuka ruangan kelas tersebut namun tidak ada barang yang berharga, saat itu juga ketiga pelaku pencurian tersebut bersepakat untuk mengambil atau mencuri pintu ruangan kelas yang tidak terkunci dengan cara mencungkil skrup engsel dengan menggunakan obeng, yang mana 4 (empat) daun pintu yang terbuat dari kayu jati masih terpasang pada kosennya, setelah pintu tersebut terlepas dari kosennya, mereka langsung mengangkat 4 (empat) daun pintu yang terbuat dari kayu jati tersebut untuk dibawa ke mobil Pick Up warna hitam yang mereka gunakan untuk melakukan pencurian.

- Setelah kami Tim Lidik (Buser) Sat Reskrim Polres Manggarai Barat mengamankan pelaku serta barang bukti, kami (Tim Lidik) langsung berkordinasi dengan penyidik Pembantu pada Unit Reskrim Polsek Lembor, Polsek Sano Nggoang dan Unit Pidum sat Reskrim Polres Manggarai Barat lalu kami Tim Lidik (Buser) Sat Reskrim Polres Manggarai Barat menyerahkan para pelaku serta barang bukti ke Penyidik Pembantu Unit Pidum Sat Reskrim Polres Manggarai Barat, Penyidik Pembantu Unit Reskrim Polsek Lembor dan Penyidik Pembantu Unit Reskrim Polsek Sano Nggoang untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa saksi tahu dan kenal dengan barang-barang yang ditunjukkan oleh pemeriksa tersebut, yang mana barang-barang berupa : 4 (empat) daun pintu yang terbuat dari kayu jati tersebut adalah barang-barang yang dicuri oleh 3 (tiga) orang pelaku yaitu Terdakwa I Viktorianus Dabun alias Ito, Terdakwa II. Kanisius Bambut alias Kani, dan Terdakwa III. Primus Libut alias Primus di wilayah Kecamatan Lembor.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I VIKTORIANUS DABUN alias ITO :

- Bahwa Terdakwa I saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi dapat memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dan dimintai keterangan seperti saat ini sehubungan dengan masalah Pencurian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekitar pukul 02.00 WITA di Sekolah SLTP Negeri 1 Lembor, Desa Poco Rutang, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat.
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III.
- Bahwa barang yang Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III ambil di Sekolah SLTP Negeri 1 Lembor, Desa Poco Rutang, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat yaitu 4 (empat) daun pintu warna kuning kecoklatan yang terbuat dari kayu jati dengan ukuran lebar pintu masing-masing 70 centimeter dan panjang 2 meter.
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III ambil tersebut adalah barang milik Sekolah SLTP Negeri 1 Lembor, Desa Poco Rutang, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat.
- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III melakukan pencurian tersebut dengan cara Terdakwa membuka sekrup pada engsel pintu yang masih terpasang pada kosen dengan menggunakan obeng lalu Terdakwa III yang memegang daun pintu tersebut, setelah sekrup pada engsel pintu tersebut longgar, Terdakwa III menarik daun pintunya dan Terdakwa I membantu mencungkil engsel tersebut dengan menggunakan obeng agar daun pintu tersebut bisa terlepas dari kosennya, setelah 4 (empat) daun pintu tersebut terlepas dari kosennya Terdakwa I bersama Terdakwa III masing-masing mengangkat serta memikul daun pintu tersebut satu persatu untuk dibawa ke mobil pick up yang digunakan.
- Bahwa tujuan Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III mengambil barang berupa 4 (empat) daun pintu warna kuning kecoklatan yang terbuat dari kayu jati dengan ukuran lebar pintu masing-masing 70 centimeter dan panjang 2 meter tersebut untuk dipakai atau digunakan di rumah Terdakwa I.
- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III mengambil barang tanpa izin tersebut yang mana peran Terdakwa I pada saat mengambil barang tanpa izin tersebut yaitu membuka sekrup serta mencungkil engsel dengan menggunakan obeng, peran dari Terdakwa III yaitu memegang daun pintu serta menarik daun pintu tersebut agar terlepas dari kosennya, setelah 4 (empat) daun pintu tersebut terlepas dari kosennya Terdakwa I bersama Terdakwa III masing - masing mengangkat serta memikul daun pintu tersebut satu persatu untuk dibawa ke mobil pick up yang Terdakwa I gunakan untuk melakukan pencurian, sedangkan peran dari Terdakwa II yaitu menunggu

Hal. 14 dari 34 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I dan Terdakwa III di mobil pick up yang Terdakwa I gunakan untuk melakukan pencurian sambil memantau orang diluar kompleks sekolah.

- Terdakwa I menjelaskan bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa III sedang duduk di rumah Terdakwa di Kampung Wora, Desa Semang, Kecamatan Welak, Kabupaten Manggarai Barat, Pada malam itu juga Terdakwa I mengajak Terdakwa II dan Terdakwa III untuk melakukan pencurian pintu di wilayah Kecamatan Lembor dan saat itu juga Terdakwa II dan Terdakwa III menyetujuinya, lalu saat itu juga para terdakwa langsung pergi menuju ke Kecamatan Lembor dengan menggunakan mobil pick up warna hitam yang mana saat itu Terdakwa I yang menyetir mobil, Terdakwa III duduk di bagian tengah sedangkan Terdakwa II duduk paling kiri, sesampainya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III di Lembor, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III berkeliling dengan mobil pick up tersebut di seputaran pasar Lembor lalu Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III berhenti di depan Kantor Bank BRI Unit Lembor dan saat itu Terdakwa I bersama Terdakwa II turun dari mobil sedangkan Terdakwa III masih duduk di dalam mobil. Pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekitar pukul 02.00 WITA dari depan Kantor Bank BRI Unit Lembor, Terdakwa I langsung pergi menuju ke Sekolah SLTP Negeri 1 Lembor dengan berjalan kaki lalu Terdakwa II mengambil alih menyetir mobil menuju depan gerbang Sekolah SLTP Negeri 1 Lembor lalu memutar mobil tersebut di depan gerbang Sekolah lalu memarkirkan mobil tersebut di pinggir jalan samping gerbang Sekolah, setelah mobil tersebut terparkir, Terdakwa III turun dari mobil pick up lalu berjalan kaki menuju kompleks sekolah untuk mengikuti Terdakwa I, setelah Terdakwa I dan Terdakwa III bertemu di dalam kompleks sekolah, Terdakwa I dan Terdakwa III melihat ada 2 (dua) ruangan kelas yang pintunya terbuka dan tidak terkunci, saat itu juga Terdakwa I bersama Terdakwa III langsung melakukan aksi yaitu melakukan pencurian 4 (empat) daun pintu di dua ruangan kelas di sekolah SLTP Negeri 1 Lembor dengan cara Terdakwa I yang membuka sekrup pada engsel pintu dengan menggunakan obeng yang mana pintu tersebut masih terpasang pada kosennya dan saat itu juga Terdakwa III yang memegang daun pintu tersebut setelah sekrup pada engsel pintu tersebut longgar Terdakwa III menarik daun pintunya dan Terdakwa I membantu mencungkil engsel tersebut agar daun pintu tersebut bisa terlepas dari kosennya. Setelah daun pintu tersebut terlepas dari kosennya Terdakwa I bersama Terdakwa III menyimpan daun pintu tersebut di lantai teras ruangan kelas, lalu Terdakwa I bersama Terdakwa III melakukan hal yang sama untuk

Hal. 15 dari 34 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuka daun pintu yang lain, setelah 4 (empat) daun pintu tersebut terlepas dari kosennya Terdakwa I bersama Terdakwa III masing-masing mengangkat serta memikul daun pintu tersebut satu persatu untuk dibawa ke mobil pick up yang digunakan untuk melakukan pencurian tersebut dan saat itu juga Terdakwa II membantu Terdakwa I bersama Terdakwa III untuk mengangkat serta mengatur 4 (empat) daun pintu agar tersusun rapi di bak mobil pick up tersebut lalu saat itu Terdakwa II menutup 4 (empat) daun pintu tersebut dengan terpal warna hijau, setelah itu Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III langsung pulang menuju rumah Terdakwa I di Kampung Wora, Desa Semang, Kecamatan Welak, Kabupaten Manggarai Barat, dan yang menyetir mobil pick up yang digunakan tersebut adalah Terdakwa II.

- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian barang berupa 4 (empat) daun pintu warna kuning kecoklatan yang terbuat dari kayu jati dengan ukuran lebar pintu masing-masing 70 centimeter dan panjang 2 meter di Sekolah SLTP Negeri 1 Lembor, Desa Poco Rutang, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat tersebut adalah Terdakwa I.

- Bahwa Terdakwa I tahu dan kenal dengan barang berupa : 4 (empat) daun pintu warna kuning kecoklatan yang terbuat dari kayu jati dengan ukuran lebar pintu masing-masing 70 centimeter dan panjang 2 meter tersebut, yang mana barang tersebut adalah barang yang Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III ambil dari Sekolah SLTP Negeri 1 Lembor.

- Bahwa Terdakwa I tahu dan kenal dengan barang berupa : 1 (satu) buah obeng yang gagangnya berwarna merah, putih biru seperti warna bendera Amerika yang ditunjukkan di muka persidangan, yang mana obeng tersebut adalah barang yang Terdakwa I gunakan untuk membuka sekrup serta mencungkil engsel saat melakukan pencurian 4 (empat) daun pintu di Sekolah SLTP Negeri 1 Lembor.

- Bahwa saat Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III mengambil barang tanpa izin berupa 4 (empat) daun pintu warna kuning kecoklatan yang terbuat dari kayu jati dengan ukuran lebar pintu masing-masing 70 centimeter dan panjang 2 meter di Sekolah SLTP Negeri 1 Lembor, Desa Poco Rutang, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, kondisi penerangan sangat bagus, yang mana lampu listrik di di sekolah tersebut masih dalam keadaan menyala terang.

- Bahwa tidak ada orang yang melihat, saat Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III pada saat mengambil barang berupa : 4 (empat) daun pintu warna kuning kecoklatan yang terbuat dari kayu jati dengan ukuran

Hal. 16 dari 34 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebar pintu masing-masing 70 centimeter dan panjang 2 meter di Sekolah SLTP Negeri 1 Lembor, Desa Poco Rutang, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat.

- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III sering melakukan pencurian di Wilayah Kabupaten Manggarai Barat.

Terdakwa II KANISIUS BAMBUT alias KANI :

- Bahwa Terdakwa II saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi dapat memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa Terdakwa II mengerti diperiksa dan dimintai keterangan seperti saat ini sehubungan dengan masalah Pencurian.
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekitar pukul 02.00 WITA di Sekolah SLTP Negeri 1 Lembor, Desa Poco Rutang, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat.
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa III.
- Bahwa barang yang Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa III ambil di Sekolah SLTP Negeri 1 Lembor, Desa Poco Rutang, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat yaitu 4 (empat) daun pintu warna kuning kecoklatan yang terbuat dari kayu jati dengan ukuran lebar pintu masing-masing 70 centimeter dan panjang 2 meter.
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa III curi tersebut adalah barang milik Sekolah SLTP Negeri 1 Lembor.
- Bahwa Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa III mengambil barang tanpa izin tersebut dengan cara Terdakwa I membuka sekrup pada engsel pintu yang masih terpasang pada kosen dengan menggunakan obeng lalu Terdakwa III yang memegang daun pintu tersebut, setelah sekrup pada engsel pintu tersebut longgar, Terdakwa III menarik daun pintunya dan Terdakwa I membantu mencungkil engsel tersebut dengan menggunakan obeng agar daun pintu tersebut bisa terlepas dari kosennya, setelah 4 (empat) daun pintu tersebut terlepas dari kosennya Terdakwa I bersama Terdakwa III masing-masing mengangkat serta memikul daun pintu tersebut satu persatu untuk dibawa ke mobil pick up yang digunakan untuk melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa tujuan Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa III mengambil barang berupa 4 (empat) daun pintu warna kuning kecoklatan yang terbuat dari kayu jati dengan ukuran lebar pintu masing-masing 70 centimeter dan panjang 2 meter tersebut untuk di pakai atau digunakan di rumah Terdakwa I.

Hal. 17 dari 34 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa III mengambil barang tanpa izin tersebut yang mana peran Terdakwa I dalam melakukan pencurian tersebut yaitu membuka sekrup serta mencungkil engsel dengan menggunakan obeng, peran dari saudara Terdakwa III yaitu memegang daun pintu serta menarik daun pintu tersebut agar terlepas dari kosennya, setelah 4 (empat) daun pintu tersebut terlepas dari kosennya Terdakwa I bersama Terdakwa III masing-masing mengangkat serta memikul daun pintu tersebut satu persatu untuk dibawa ke mobil pick up yang digunakan untuk melakukan pencurian, sedangkan peran Terdakwa II yaitu memantau orang diluar kompleks sekolah serta membantu Terdakwa I dan Terdakwa III untuk mengangkat serta mengatur 4 (empat) daun pintu hasil curian di atas mobil pick up, agar tersusun rapi lalu Terdakwa II menutupi 4 (empat) daun pintu tersebut dengan menggunakan terpal warna hijau.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa II bersama Terdakwa I dan Terdakwa III sedang duduk di rumah Terdakwa I di Kampung Wora, Desa Semang, Kecamatan Welak, Kabupaten Manggarai Barat, pada malam itu juga Terdakwa I mengajak Terdakwa II dan Terdakwa III untuk melakukan pencurian pintu di wilayah Kecamatan Lembor dan saat itu juga Terdakwa II dan Terdakwa III menyetujuinya, lalu saat itu juga Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa III langsung pergi menuju ke Kecamatan Lembor dengan menggunakan mobil pick up warna hitam yang mana saat itu Terdakwa I yang menyetir mobil, Terdakwa III duduk di bagian tengah sedangkan Terdakwa II duduk paling kiri, sesampainya Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa III di Lembor, Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa III berkeliling dengan mobil pick up tersebut di seputaran pasar Lembor lalu Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa III berhenti di depan Kantor Bank BRI Unit Lembor dan saat itu Terdakwa II bersama Terdakwa I turun dari mobil sedangkan Terdakwa III masih duduk di dalam mobil. Pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekitar pukul 02.00 WITA dari depan Kantor Bank BRI Unit Lembor, Terdakwa I langsung pergi menuju ke Sekolah SLTP Negeri 1 Lembor dengan berjalan kaki lalu Terdakwa II mengambil alih menyetir mobil menuju depan gerbang Sekolah SLTP Negeri 1 Lembor lalu memutar mobil tersebut di depan gerbang sekolah, lalu memarkirkan mobil tersebut di pinggir jalan samping gerbang sekolah setelah menunggu beberapa lama, Terdakwa I bersama Terdakwa III masing-masing mengangkat serta memikul daun pintu tersebut satu persatu untuk dibawa ke mobil pick up dan saat itu juga Terdakwa II membantu Terdakwa I bersama Terdakwa III untuk

Hal. 18 dari 34 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkat serta mengatur 4 (empat) daun pintu agar tersusun rapi di bak mobil pick up tersebut lalu saat itu Terdakwa menutup 4 (empat) daun pintu tersebut dengan menggunakan terpal warna hijau, setelah itu Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa III langsung pulang menuju rumah Terdakwa I di Kampung Wora, Desa Semang, Kecamatan Welak, Kabupaten Manggarai Barat, dan yang menyetir mobil pick up yang digunakan untuk melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa II.

- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian barang berupa 4 (empat) daun pintu warna kuning kecoklatan yang terbuat dari kayu jati dengan ukuran lebar pintu masing-masing 70 centimeter dan panjang 2 meter di Sekolah SLTP Negeri 1 Lembor, Desa Poco Rutang, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat tersebut adalah Terdakwa I.

- Bahwa Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa III sudah merencanakan untuk melakukan pencurian 4 (empat) daun pintu warna kuning kecoklatan yang terbuat dari kayu jati dengan ukuran lebar pintu masing-masing 70 centimeter dan panjang 2 meter tersebut di Sekolah SLTP Negeri 1 Lembor, Desa Poco Rutang, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat.

- Bahwa Terdakwa II tahu dan kenal dengan barang berupa : 4 (empat) daun pintu warna kuning kecoklatan yang terbuat dari kayu jati dengan ukuran lebar pintu masing-masing 70 centimeter dan panjang 2 meter, yang mana barang tersebut adalah barang yang Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa III curi dari Sekolah SLTP Negeri 1 Lembor.

- Bahwa Terdakwa II tahu dan kenal dengan barang berupa : 1 (satu) buah obeng yang gagangnya berwarna merah, putih biru seperti warna bendera Amerika yang ditunjukkan di muka persidangan, yang mana obeng tersebut adalah barang yang digunakan oleh Terdakwa I untuk membuka sekrup serta mencungkil hensel saat melakukan pencurian 4 (empat) daun pintu di Sekolah SLTP Negeri 1 Lembor.

- Bahwa saat Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa III melakukan pencurian 4 (empat) daun pintu warna kuning kecoklatan yang terbuat dari kayu jati dengan ukuran lebar pintu masing-masing 70 centimeter dan panjang 2 meter di Sekolah SLTP Negeri 1 Lembor, Desa Poco Rutang, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, kondisi penerangan sangat bagus, yang mana lampu listrik di sekolah tersebut masih dalam keadaan menyala terang.

- Bahwa tidak ada orang yang melihat, saat Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa III melakukan aksi pencurian barang berupa : 4 (empat)

Hal. 19 dari 34 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daun pintu warna kuning kecoklatan yang terbuat dari kayu jati dengan ukuran lebar pintu masing-masing 70 centimeter dan panjang 2 meter di Sekolah SLTP Negeri 1 Lembor, Desa Poco Rutang, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat.

- Bahwa Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa III sering melakukan pencurian di Wilayah Kabupaten Manggarai Barat.

Terdakwa III PRIMUS LIBUT alias PRIMUS:

- Bahwa Terdakwa III saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi dapat memberikan keterangan yang sebenar - benarnya.
- Bahwa Terdakwa III mengerti diperiksa dan dimintai keterangan seperti saat ini sehubungan dengan masalah Pencurian.
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekitar pukul 02.00 WITA di Sekolah SLTP Negeri 1 Lembor, Desa Poco Rutang, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat.
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa III bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II.
- Bahwa barang yang Terdakwa III bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II ambil di Sekolah SLTP Negeri 1 Lembor, Desa Poco Rutang, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barata yaitu 4 (empat) daun pintu warna kuning kecoklatan yang terbuat dari kayu jati dengan ukuran lebar pintu masing-masing 70 centimeter dan panjang 2 meter.
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa III bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II curi tersebut adalah barang milik Sekolah SLTP Negeri 1 Lembor.
- Bahwa Terdakwa III bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pencurian tersebut dengan cara Terdakwa I membuka sekrup pada engsel pintu yang masih terpasang pada kosen dengan menggunakan obeng lalu Terdakwa yang memegang daun pintu tersebut, setelah sekrup pada engsel pintu tersebut longgar, Terdakwa III langsung menarik daun pintunya dan Terdakwa I membantu mencungkil engsel tersebut dengan menggunakan obeng agar daun pintu tersebut bisa terlepas dari kosennya, setelah 4 (empat) daun pintu tersebut terlepas dari kosennya Terdakwa III bersama dengan Terdakwa I masing-masing mengangkat serta memikul daun pintu tersebut satu persatu untuk dibawa ke mobil pick up yang digunakan.
- Bahwa tujuan Terdakwa III bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil barang berupa 4 (empat) daun pintu warna kuning kecoklatan yang terbuat dari kayu jati dengan ukuran lebar pintu masing-masing 70 centimeter dan panjang 2 meter tersebut untuk di pakai atau digunakan di rumah Terdakwa I.

Hal. 20 dari 34 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa III bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pencurian tersebut yang mana peran dari Terdakwa I dalam melakukan pencurian tersebut yaitu membuka sekurp serta mencungkil engsel dengan menggunakan obeng, peran dari Terdakwa III yaitu memegang daun pintu serta menarik daun pintu tersebut agar terlepas dari kosennya, setelah 4 (empat) daun pintu tersebut terlepas dari kosennya Terdakwa III bersama Terdakwa I masing-masing mengangkat serta memikul daun pintu tersebut satu persatu untuk dibawa ke mobil pick up yang digunakan, sedangkan peran dari Terdakwa II yaitu memantau orang diluar kompleks sekolah serta membantu Terdakwa III dan Terdakwa I untuk mengangkat serta mengatur 4 (empat) daun pintu hasil curian tersebut di atas mobil pick up, agar tersusun rapi lalu Terdakwa II menutupi 4 (empat) daun pintu tersebut dengan menggunakan terpal warna hijau.
- Terdakwa III menjelaskan bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa bersama Terdakwa I dan Terdakwa II sedang duduk di rumah Terdakwa I di Kampung Wora, Desa Semang, Kecamatan Welak, Kabupaten Manggarai Barat. Pada malam itu juga Terdakwa I mengajak Terdakwa III dan Terdakwa II untuk melakukan pencurian pintu di wilayah Kecamatan Lembor dan saat itu juga Terdakwa III dan Terdakwa II menyetujuinya, lalu saat itu juga Terdakwa III bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II langsung pergi menuju ke Kecamatan Lembor dengan menggunakan mobil pick up warna hitam yang mana saat itu Terdakwa I yang menyetir mobil, Terdakwa III duduk di bagian tengah sedangkan Terdakwa II duduk paling kiri, sesampainya Terdakwa III bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II di Lembor, Terdakwa III bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II berkeliling dengan mobil pick up tersebut di seputaran pasar Lembor lalu Terdakwa III bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II berhenti di depan Kantor Bank BRI Unit Lembor dan saat itu juga Terdakwa I bersama Terdakwa II turun dari mobil sedangkan Terdakwa III masih duduk di dalam mobil. Pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekitar pukul 02.00 WITA dari depan Kantor Bank BRI Unit Lembor, Terdakwa I langsung pergi menuju ke Sekolah SLTP Negeri 1 Lembor dengan berjalan kaki lalu Terdakwa II mengambil alih menyetir mobil menuju depan gerbang Sekolah SLTP Negeri 1 Lembor lalu memutar mobil tersebut di depan gerbang Sekolah, lalu memarkirkan mobil tersebut di pinggir jalan samping gerbang Sekolah, setelah mobil tersebut terparkir, Terdakwa III langsung turun dari mobil pick up lalu berjalan kaki menuju kompleks sekolah untuk mengikuti Terdakwa I, setelah Terdakwa III dan Terdakwa I bertemu di dalam komplek sekolah, Terdakwa III dan Terdakwa I melihat ada 2 (dua) ruangan kelas yang pintunya terbuka dan tidak terkunci, saat itu juga

Hal. 21 dari 34 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III dan Terdakwa I langsung melakukan aksinya yaitu melakukan pencurian 4 (empat) daun pintu di dua ruangan kelas di sekolah SLTP Negeri 1 Lembor dengan cara Terdakwa I yang membuka sekrup pada engsel pintu dengan menggunakan obeng yang mana pintu tersebut masih terpasang pada kosennya dan saat itu juga Terdakwa III yang memegang daun pintu tersebut, setelah sekrup pada engsel pintu tersebut longgar Terdakwa III menarik daun pintunya dan Terdakwa I membantu mencungkil engsel tersebut agar daun pintu tersebut bisa terlepas dari kosennya. Setelah daun pintu tersebut terlepas dari kosennya Terdakwa III bersama Terdakwa I menyimpan daun pintu tersebut di lantai teras ruangan kelas, lalu Terdakwa III bersama Terdakwa I melakukan hal yang sama untuk membuka daun pintu yang lain, setelah 4 (empat) daun pintu tersebut terlepas dari kosennya Terdakwa III bersama Terdakwa I masing-masing mengangkat serta memikul daun pintu tersebut satu persatu untuk dibawa ke mobil pick up dan saat itu juga Terdakwa II membantu Terdakwa III bersama Terdakwa I untuk mengangkat serta mengatur 4 (empat) daun pintu agar tersusun rapi di bak mobil pick up tersebut lalu saat itu Terdakwa II menutup 4 (empat) daun pintu tersebut dengan menggunakan terpal warna hijau, setelah itu Terdakwa III bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II langsung pulang menuju rumah Terdakwa I di Kampung Wora, Desa Semang, Kecamatan Welak, Kabupaten Manggarai Barat, dan yang menyetir mobil pick up yang digunakan untuk melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa II.

- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian barang berupa 4 (empat) daun pintu warna kuning kecoklatan yang terbuat dari kayu jati dengan ukuran lebar pintu masing-masing 70 centimeter dan panjang 2 meter di Sekolah SLTP Negeri 1 Lembor, Desa Poco Rutang, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat tersebut adalah Terdakwa I.
- Bahwa Terdakwa III bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II sudah merencanakan untuk melakukan pencurian 4 (empat) daun pintu warna kuning kecoklatan yang terbuat dari kayu jati dengan ukuran lebar pintu masing-masing 70 centimeter dan panjang 2 meter tersebut di Sekolah SLTP Negeri 1 Lembor, Desa Poco Rutang, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat.
- Bahwa Terdakwa III tahu dan kenal dengan barang berupa : 4 (empat) daun pintu warna kuning kecoklatan yang terbuat dari kayu jati dengan ukuran lebar pintu masing-masing 70 centimeter dan panjang 2 meter tersebut, yang mana barang tersebut adalah barang yang Terdakwa III bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II ambil dari Sekolah SLTP Negeri 1 Lembor.

Hal. 22 dari 34 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa III tahu dan kenal dengan barang berupa : 1 (satu) buah obeng yang gagangnya berwarna merah, putih biru seperti warna bendera Amerika yang ditunjukkan di muka persidangan, yang mana obeng tersebut adalah barang yang digunakan oleh Terdakwa I untuk membuka sekrup serta mencungkil engsel saat melakukan pencurian 4 (empat) daun pintu di Sekolah SLTP Negeri 1 Lembor.
- Bahwa kondisi penerangan sangat bagus saat Terdakwa III bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil barang tanpa izin berupa 4 (empat) daun pintu warna kuning kecoklatan yang terbuat dari kayu jati dengan ukuran lebar pintu masing-masing 70 centimeter dan panjang 2 meter di Sekolah SLTP Negeri 1 Lembor, Desa Poco Rutang, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, yang mana lampu listrik di sekolah tersebut masih dalam keadaan menyala terang.
- Bahwa tidak ada orang yang melihat, saat Terdakwa III bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II yang bernama kondisi penerangan sangat bagus melakukan aksi pencurian barang berupa : 4 (empat) daun pintu warna kuning kecoklatan yang terbuat dari kayu jati dengan ukuran lebar pintu masing-masing 70 centimeter dan panjang 2 meter di Sekolah SLTP Negeri 1 Lembor, Desa Poco Rutang, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat.
- Bahwa Terdakwa III bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II sering melakukan pencurian di Wilayah Kabupaten Manggarai Barat.

Menimbang, bahwa di persidangan Para terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *A decharge*), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu kepada Para terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) buah daun pintu warna kuning kecoklatan yang terbuat dari kayu jati dengan ukuran lebar pintu masing-masing 70 centimeter dan lebar 2 meter.

Barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Para Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian daun pintu yang terbuat dari kayu jati tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekitar pukul 02.00 WITA di

Hal. 23 dari 34 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah SLTP Negeri 1 Lembor, Desa Poco Rutang, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat.

- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa I Viktorianus Dabun alias Ito bersama dengan Terdakwa II Kanisius Bambut alias Kani dan Terdakwa III Primus Libut alias Libut.

- Bahwa barang yang Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III ambil di Sekolah SLTP Negeri 1 Lembor, Desa Poco Rutang, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat yaitu 4 (empat) daun pintu warna kuning kecoklatan yang terbuat dari kayu jati dengan ukuran lebar pintu masing-masing 70 centimeter dan panjang 2 meter.

- Bahwa barang-barang yang Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III ambil tersebut adalah barang milik Sekolah SLTP Negeri 1 Lembor, Desa Poco Rutang, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat.

- Bahwa berawal pada bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III sedang duduk di rumah terdakwa di Kampung Wora, Desa Semang, Kecamatan Welak, Kabupaten Manggarai Barat, pada malam itu juga Terdakwa I mengajak Terdakwa II dan Terdakwa II untuk mengambil pintu di wilayah Kecamatan Lembor dan saat itu juga Terdakwa II dan Terdakwa III menyetujuinya, lalu saat itu juga ketiganya langsung pergi menuju ke Kecamatan Lembor dengan menggunakan mobil pick up warna hitam yang mana saat itu Terdakwa I yang menyetir mobil, Terdakwa III duduk di bagian tengah sedangkan Terdakwa II duduk paling kiri, sesampainya ketiganya di Lembor, ketiganya berkeliling dengan mobil pick up tersebut di seputaran pasar Lembor lalu ketiganya berhenti di depan Kantor Bank BRI Unit Lembor dan saat itu Terdakwa I bersama Terdakwa II turun dari mobil sedangkan Terdakwa III masih duduk di dalam mobil.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekitar pukul 02.00 WITA dari depan Kantor Bank BRI Unit Lembor, Terdakwa I langsung pergi menuju ke Sekolah SLTP Negeri 1 Lembor dengan berjalan kaki lalu Terdakwa II mengambil alih menyetir mobil menuju depan gerbang Sekolah SLTP Negeri 1 Lembor lalu memutar mobil tersebut di depan gerbang Sekolah lalu memarkirkan mobil tersebut di pinggir jalan samping gerbang Sekolah, setelah mobil tersebut terparkir, Terdakwa III turun dari mobil pick up lalu berjalan kaki menuju kompleks sekolah untuk mengikuti Terdakwa I, setelah Terdakwa I dan Terdakwa III bertemu di dalam kompleks sekolah, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa III melihat ada 2 (dua) ruangan kelas yang pintunya terbuka dan tidak terkunci, saat

Hal. 24 dari 34 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Lbj



itu juga Terdakwa I bersama dengan Terdakwa III langsung melakukan aksi yaitu melakukan pencurian 4 (empat) daun pintu di dua ruangan kelas di sekolah SLTP Negeri 1 Lembor dengan cara Terdakwa I yang membuka sekrup pada engsel pintu dengan menggunakan obeng yang mana pintu tersebut masih terpasang pada kosennya dan saat itu juga Terdakwa III yang memegang daun pintu tersebut setelah sekrup pada hensel pintu tersebut longgar Terdakwa III menarik daun pintunya dan Terdakwa I membantu mencungkil engsel tersebut agar daun pintu tersebut bisa terlepas dari kosennya. Setelah daun pintu tersebut terlepas dari kosennya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa III menyimpan daun pintu tersebut di lantai teras ruangan kelas, lalu Terdakwa I bersama dengan Terdakwa III melakukan hal yang sama untuk membuka daun pintu yang lain, setelah 4 (empat) daun pintu tersebut terlepas dari kosennya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa III masing-masing mengangkat serta memikul daun pintu tersebut satu persatu untuk dibawa ke mobil pick up yang digunakan untuk melakukan pencurian tersebut dan saat itu juga Terdakwa II membantu Terdakwa I bersama dengan Terdakwa III untuk mengangkat serta mengatur 4 (empat) daun pintu agar tersusun rapi di bak mobil pick up tersebut lalu saat itu Terdakwa II menutup 4 (empat) daun pintu tersebut dengan terpal warna hijau, setelah itu ketiganya langsung pulang menuju rumah Terdakwa I di Kampung Wora, Desa Semang, Kecamatan Welak, Kabupaten Manggarai Barat, dan yang menyetir mobil pick up yang digunakan untuk melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa II.

- Bahwa kerugian yang dialami oleh SLTP Negeri 1 Lembor adalah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum yang diperoleh dari Keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Para Terdakwa serta Barang Bukti tersebut diatas, yang karena persesuaiannya diketahui bahwa tempat kejadian perkara (*Locus Delictie*) adalah termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo, sehingga terhadap perkara ini memenuhi syarat kewenangan mengadili (*Kompetensi*) untuk dapat dilanjutkan pemeriksaannya, selanjutnya diambil Putusannya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta hukum dan keadaan tersebut diatas, Para Terdakwa sudah dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, oleh karenanya

Hal. 25 dari 34 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi semua unsur delik dari pasal yang didakwaan oleh penuntut umum sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Kesatu Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP atau Kedua Pasal 363 ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih langsung dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, yaitu melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam dakwaan Alternatif Kedua Pasal 363 ayat (2) KUHP ;

Menimbang bahwa 363 ayat (2) KUHP berbunyi sebagai berikut : "Apabila pencurian seperti yang dimaksud nomor 3 disertai dengan hal-hal seperti yang diatur di dalam nomor 4 atau 5, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun";

Menimbang, bahwa pasal 363 ayat (2) KUHP merupakan ketentuan yang mengatur mengenai Pencurian dalam keadaan yang memberatkan, sehingga untuk memperinci unsur-unsur dalam pasal tersebut maka harus digabungkan dengan unsur-unsur yang terdapat dalam ketentuan mengenai Pencurian dalam bentuk pokok (pasal 362 KUHP), yaitu :

1. **Barang siapa ;**
2. **Mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;**
3. **Dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum ;**
4. **Dilakukan pada waktu malam hari di suatu tempat kediaman atau diatas suatu pekarangan tertutup yang diatasnya berdiri sebuah tempat kediaman, atau oleh orang yang berada di situ tanpa pengetahuan atau tanpa izin dari orang yang berhak ;**
5. **Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barang siapa;

Menimbang bahwa unsur barang siapa menunjuk pada subyek hukum perbuatan pidana dan merupakan orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Hal. 26 dari 34 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Lbj



Menimbang bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan **Terdakwa I. VIKTORIANUS DABUN alias ITO, Terdakwa II. KANISIUS BAMBUT alias KANI, dan Terdakwa III. PRIMUS LIBUT alias PRIMUS** yang telah diperiksa identitasnya telah sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan setelah melalui pemeriksaan di persidangan, ternyata Para Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat, baik secara fisik maupun mental. Hal ini dibuktikan dengan adanya kemampuan dari Para Terdakwa untuk mengikuti jalannya persidangan, mampu menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dan memberikan tanggapan terhadap keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi, sehingga dari hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dengan demikian subyek perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar **Terdakwa I. VIKTORIANUS DABUN alias ITO, Terdakwa II. KANISIUS BAMBUT alias KANI, dan Terdakwa III. PRIMUS LIBUT alias PRIMUS**. Dengan demikian unsur Kesatu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Unsur Kesatu telah terpenuhi ;

Ad. 2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu benda adalah memindahkan barang tersebut dari suatu tempat ke tempat lain yang dibarengi dengan berpindahnya penguasaan nyata dari barang tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan sesuatu benda adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud baik mempunyai nilai ekonomis yang dapat dinilai dengan uang atau tidak ataupun sesuatu yang mempunyai nilai kegunaan dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa benda yang diambil haruslah barang/benda yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain. Jadi benda yang menjadi obyek pencurian haruslah benda-benda yang ada pemiliknya.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti, terungkap :

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekitar jam 02.00 WITA di Sekolah SLTP Negeri 1 Lembor, Desa Poco Rutang, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat.
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III.
- Bahwa barang yang Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III ambil di Sekolah SLTP Negeri 1 Lembor, Desa Poco Rutang, Kecamatan

Hal. 27 dari 34 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembor, Kabupaten Manggarai Barat yaitu 4 (empat) daun pintu warna kuning kecoklatan yang terbuat dari kayu jati dengan ukuran lebar pintu masing-masing 70 centimeter dan panjang 2 meter adalah milik SLTP Negeri 1 Lembor bukan milik para terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Unsur Kedua telah terpenuhi ;

Ad. 3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menguasai secara melawan hukum adalah menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya sehingga ia bebas berbuat apapun terhadap benda tersebut, seperti misalnya perbuatan-perbuatan memiliki bagi dirinya sendiri, memberikan kepada orang lain, menjualnya atau menggadaikan, yang semuanya itu tidak boleh ia lakukan karena ia bukanlah pemiliknya ;

Menimbang bahwa sedangkan yang dimaksudkan “dengan maksud” (*met het oogmerk*) adalah bahwa kesengajaan itu semata-mata harus ditafsirkan sebagai opzet dalam arti sempit, yaitu bahwa kesengajaan tersebut memang dimaksudkan untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, sedangkan secara melawan hukum itu berarti bahwa cara yang dilakukan adalah bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti, terungkap fakta hukum yaitu pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekitar jam 02.00 WITA dari depan Kantor Bank BRI Unit Lembor, Terdakwa I langsung pergi menuju ke Sekolah SLTP Negeri 1 Lembor dengan berjalan kaki lalu Terdakwa II mengambil alih menyetir mobil menuju depan gerbang Sekolah SLTP Negeri 1 Lembor lalu memutar mobil tersebut di depan gerbang Sekolah lalu memarkirkan mobil tersebut di pinggir jalan samping gerbang Sekolah, setelah mobil tersebut terparkir, Terdakwa III turun dari mobil pick up lalu berjalan kaki menuju kompleks sekolah untuk mengikuti Terdakwa I, setelah Terdakwa I dan Terdakwa III bertemu di dalam kompleks sekolah, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa III melihat ada 2 (dua) ruangan kelas yang pintunya terbuka dan tidak terkunci, saat itu juga Terdakwa I bersama dengan Terdakwa III langsung melakukan aksi yaitu melakukan pencurian 4 (empat) daun pintu di dua ruangan kelas di sekolah SLTP Negeri 1 Lembor dengan cara Terdakwa I yang membuka sekrup pada engsel pintu dengan menggunakan obeng yang mana pintu tersebut masih terpasang pada kosennya dan saat itu juga Terdakwa III yang memegang daun pintu tersebut setelah sekrup pada engsel pintu tersebut longgar, Terdakwa III menarik daun pintunya dan Terdakwa I membantu mencungkil engsel

Hal. 28 dari 34 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut agar daun pintu tersebut bisa terlepas dari kosennya. Setelah daun pintu tersebut terlepas dari kosennya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa III menyimpan daun pintu tersebut di lantai teras ruangan kelas, lalu Terdakwa I bersama dengan Terdakwa III melakukan hal yang sama untuk membuka daun pintu yang lain, setelah 4 (empat) daun pintu tersebut terlepas dari kosennya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa III masing-masing mengangkat serta memikul daun pintu tersebut satu persatu untuk dibawa ke mobil pick up yang digunakan untuk melakukan pencurian tersebut dan saat itu juga Terdakwa II membantu Terdakwa I bersama dengan Terdakwa III untuk mengangkat serta mengatur 4 (empat) daun pintu agar tersusun rapi di bak mobil pick up tersebut, lalu saat itu Terdakwa II menutup 4 (empat) daun pintu tersebut dengan terpal warna hijau, setelah itu ketiganya langsung pulang menuju rumah Terdakwa I di Kampung Wora, Desa Semang, Kecamatan Welak, Kabupaten Manggarai Barat, dan yang menyetir mobil pick up yang digunakan untuk melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas jelas tindakan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III yang mengambil 4 (empat) daun pintu warna kuning kecoklatan yang terbuat dari kayu jati dengan ukuran lebar pintu masing-masing 70 centimeter dan panjang 2 meter milik SLTP Negeri 1 Lembor sehingga berada dalam kekuasaan Para Terdakwa dan menyimpannya di rumah Terdakwa I tanpa seizin dan sepengetahuan orang yang berhak telah menunjukkan sikap Para Terdakwa untuk memiliki atau bertindak seolah-olah sebagai pemilik 4 (empat) daun pintu warna kuning kecoklatan yang terbuat dari kayu jati dengan ukuran lebar pintu masing-masing 70 centimeter dan panjang 2 meter milik SLTP Negeri 1 Lembor;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Unsur Ketiga telah terpenuhi;

Ad.4. Dilakukan pada waktu malam hari di suatu tempat kediaman atau diatas suatu pekarangan tertutup yang diatasnya berdiri sebuah tempat kediaman, atau oleh orang yang berada di situ tanpa pengetahuan atau tanpa izin dari orang yang berhak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian pada waktu malam hari adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit (pasal 98 KUHP) ;

Menimbang bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan tempat kediaman/rumah adalah bangunan untuk tempat kediaman/tinggal, juga berarti bangunan pada umumnya (seperti gedung) ;

Menimbang bahwa sedangkan yang dimaksud pekarangan adalah halaman atau lahan lebih yang diatasnya berdiri sebuah tempat kediaman/rumah/gedung, yang

Hal. 29 dari 34 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana lahan/halaman ini biasa digunakan sebagai tempat mendirikan bangunan lain baik permanen atau tidak yang digunakan selain sebagai tempat kediaman;

Menimbang bahwa oleh karena itu selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi pengertian dari unsur-unsur tersebut ataukah tidak ;

Menimbang bahwa dalam perkara terdakwa ini, gedung Sekolah SLTP Negeri 1 Lembor adalah berupa sebuah bangunan permanen yang berpintu dan berjendela dan berpagar sebagai tanda batas yang terletak di Desa Poco Rutang, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat;

Menimbang bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekitar jam 02.00 WITA dari depan Kantor Bank BRI Unit Lembor, Terdakwa I langsung pergi menuju ke Sekolah SLTP Negeri 1 Lembor dengan berjalan kaki lalu Terdakwa II mengambil alih menyetir mobil menuju depan gerbang Sekolah SLTP Negeri 1 Lembor lalu memutar mobil tersebut di depan gerbang Sekolah lalu memarkirkan mobil tersebut di pinggir jalan samping gerbang Sekolah, setelah mobil tersebut terparkir, Terdakwa III turun dari mobil pick up lalu berjalan kaki menuju kompleks sekolah untuk mengikuti Terdakwa I, setelah Terdakwa I dan Terdakwa III bertemu di dalam kompleks sekolah, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa III melihat ada 2 (dua) ruangan kelas yang pintunya terbuka dan tidak terkunci, saat itu juga Terdakwa I bersama dengan Terdakwa III langsung melakukan aksi yaitu melakukan pencurian 4 (empat) daun pintu di dua ruangan kelas di sekolah SLTP Negeri 1 Lembor dengan cara Terdakwa I yang membuka sekrup pada engsel pintu dengan menggunakan obeng yang mana pintu tersebut masih terpasang pada kosennya dan saat itu juga Terdakwa III yang memegang daun pintu tersebut setelah sekrup pada engsel pintu tersebut longgar, Terdakwa III menarik daun pintunya dan Terdakwa I membantu mencungkil engsel tersebut agar daun pintu tersebut bisa terlepas dari kosennya. Setelah daun pintu tersebut terlepas dari kosennya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa III menyimpan daun pintu tersebut di lantai teras ruangan kelas, lalu Terdakwa I bersama dengan Terdakwa III melakukan hal yang sama untuk membuka daun pintu yang lain, setelah 4 (empat) daun pintu tersebut terlepas dari kosennya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa III masing-masing mengangkat serta memikul daun pintu tersebut satu persatu untuk dibawa ke mobil pick up yang digunakan untuk melakukan pencurian tersebut dan saat itu juga Terdakwa II membantu Terdakwa I bersama dengan Terdakwa III untuk mengangkat serta mengatur 4 (empat) daun pintu agar tersusun rapi di bak mobil pick up tersebut, lalu saat itu Terdakwa II menutup 4 (empat) daun pintu tersebut dengan terpal warna hijau, setelah itu ketiganya langsung pulang menuju rumah Terdakwa I di Kampung Wora, Desa Semang, Kecamatan

Hal. 30 dari 34 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Welak, Kabupaten Manggarai Barat, dan yang menyetir mobil pick up yang digunakan untuk melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa II;

Menimbang bahwa sehingga sebagaimana fakta waktu diatas menunjukkan bahwa pada saat Para Terdakwa mengambil 4 (empat) daun pintu warna kuning kecoklatan yang terbuat dari kayu jati dengan ukuran lebar pintu masing-masing 70 centimeter dan panjang 2 meter milik SLTP Negeri 1 Lembor masih berkisar waktu antara matahari terbenam dan terbit. Kemudian tempat dimana Para Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut adalah di gedung/bangunan SLTP Negeri 1 Lembor, Desa Poco Rutang, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka demikian unsur ke empat ini telah terpenuhi;

Ad.5 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta barang bukti yaitu Bahwa perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh **Terdakwa I. VIKTORIANUS DABUN alias ITO**, **Terdakwa II. KANISIUS BAMBUT alias KANI**, dan **Terdakwa III. PRIMUS LIBUT alias PRIMUS**;

Menimbang, bahwa *peran* Terdakwa I yang membuka sekrup pada engsel pintu dengan menggunakan obeng yang mana pintu tersebut masih terpasang pada kosennya dan saat itu juga Terdakwa III yang memegang daun pintu tersebut setelah sekrup pada engsel pintu tersebut longgar Terdakwa III menarik daun pintunya dan Terdakwa I membantu mencungkil engsel tersebut agar daun pintu tersebut bisa terlepas dari kosennya. Setelah daun pintu tersebut terlepas dari kosennya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa III menyimpan daun pintu tersebut di lantai teras ruangan kelas, lalu Terdakwa I bersama dengan Terdakwa III melakukan hal yang sama untuk membuka daun pintu yang lain, setelah 4 (empat) daun pintu tersebut terlepas dari kosennya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa III masing-masing mengangkat serta memikul daun pintu tersebut satu persatu untuk dibawa ke mobil pick up yang digunakan untuk melakukan pencurian tersebut dan saat itu juga Terdakwa II membantu Terdakwa I bersama dengan Terdakwa III untuk mengangkat serta mengatur 4 (empat) daun pintu agar tersusun rapi di bak mobil pick up tersebut lalu saat itu Terdakwa II menutup 4 (empat) daun pintu tersebut dengan terpal warna hijau, dengan demikian antara Terdakwa yang satu dengan Terdakwa lainnya telah sepakat dan kerjasama dalam melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Unsur Kelima telah terpenuhi;

Hal. 31 dari 34 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dan merasa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Para Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dan dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai telah dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa meskipun para Terdakwa tidak ditahan dalam perkara ini, namun oleh karena para Terdakwa ditahan dalam perkara lain, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 4 (empat) buah daun pintu warna kuning kecoklatan yang terbuat dari kayu jati dengan ukuran lebar pintu masing-masing 70 centimeter dan lebar 2 meter, oleh karena terbukti milik SLTP Negeri 1 Lembor, maka ditetapkan dikembalikan kepada SLTP NEGERI 1 LEMBOR MELALUI SAKSI HERIBERTUS WEN LAGUR.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut

Hal. 32 dari 34 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim mempertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan SLTP Negeri 1 Lembang;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengaku terus terang hingga tidak mempersulit jalannya persidangan dan Para Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. VIKTORIANUS DABUN alias ITO, Terdakwa II. KANISIUS BAMBUT alias KANI, dan Terdakwa III. PRIMUS LIBUT alias PRIMUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"** sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) buah daun pintu warna kuning kecoklatan yang terbuat dari kayu jati dengan ukuran lebar pintu masing-masing 70 centimeter dan lebar 2 meter;

Dikembalikan kepada SLTP NEGERI 1 LEMBANG MELALUI SAKSI HERIBERTUS WEN LAGUR.

5. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo, pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 oleh kami, Ida Ayu Widyarani, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Sikharnidin, S.H. dan Nicko Anrealdo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para

Hal. 33 dari 34 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ruben Lawa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo, serta dihadiri oleh Praja Pangestu, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sikharnidin, S.H.

Ida Ayu Widyarini, S.H., M.Hum.

Nicko Anrealdo, S.H.

Panitera Pengganti,

Ruben Lawa, S.H.

Hal. 34 dari 34 hal. Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)